

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan sistem desentralisasi, di mana daerah diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Sistem ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pemerintahan daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Tujuan dari otonomi ini bukan hanya untuk memperpendek jarak pelayanan publik kepada masyarakat, tetapi juga untuk membuka peluang bagi daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi, pemerintah pusat mentransfer sejumlah dana kepada pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan keuangan.

Dana transfer tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan lainnya. Dana transfer merupakan instrumen dalam kebijakan fiskal nasional yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarwilayah serta memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal di seluruh daerah. Meski demikian, dana transfer bukan satu-satunya andalan dalam pembiayaan daerah. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk upaya menuju kemandirian fiskal.

PAD merupakan komponen pendapatan daerah yang mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan

publik secara mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Upaya untuk meningkatkan PAD menjadi tantangan utama dalam penerapan otonomi daerah, karena besarnya PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu wilayah. Semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, dalam praktiknya, banyak daerah di Indonesia yang belum sepenuhnya mampu menggali potensi PAD secara optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut dapat membatasi ruang gerak dan otonomi daerah dalam menetapkan kebijakan serta menentukan prioritas pembangunan. Lebih jauh, tingginya ketergantungan fiskal berisiko menimbulkan kesenjangan pembangunan antarwilayah, karena daerah dengan PAD yang rendah cenderung mengalami hambatan dalam pendanaan infrastruktur dan penyediaan layanan publik.

Di samping Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) juga menjadi elemen penting dalam struktur pendapatan daerah. DBH berasal dari pendapatan nasional yang dialokasikan kepada daerah dengan perhitungan persentase tertentu. Penyaluran DBH bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dalam pengelolaan sumber daya nasional serta memberikan kompensasi kepada daerah atas kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Dana Bagi Hasil (DBH) terbagi menjadi dua kategori, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH Pajak mencakup bagian penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang didistribusikan kepada daerah. Sementara itu, DBH SDA berasal dari pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan di sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, serta minyak dan gas bumi yang dilakukan di wilayah suatu daerah.

Peran Dana Bagi Hasil (DBH) dalam pendapatan daerah sangat krusial, terutama bagi wilayah yang kesulitan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DBH menjadi salah satu sumber pendanaan yang cukup besar dan berfungsi untuk menunjang pembiayaan pembangunan daerah. Meski demikian, ketergantungan yang berlebihan terhadap DBH juga mengandung risiko, khususnya jika penerimaan negara dari sektor terkait mengalami penurunan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap besarnya kontribusi DBH dalam keseluruhan pendapatan daerah, serta menilai sejauh mana peranannya dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Kota Padang, sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Sumatera Barat, terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen ini tercermin dari keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sebelas kali dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan sepuluh di antaranya diraih secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. Namun demikian, capaian opini WTP lebih menunjukkan kepatuhan terhadap

standar akuntansi pemerintahan, dan belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap komposisi pendapatan Kota Padang, terutama dalam menilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap total pendapatan daerah.

Berikut adalah data realisasi PAD dan DBH menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2025):

Tabel 1. 1.
Data Realisasi PAD dan DBH

No	Thn	PAD (Rp.)	DBH (Rp.)	Pendapatan Daerah (Rp.)
1	2020	499.900.000.000,00	73.750.000.000,00	2.167.630.000.000,00
2	2021	538.930.000.000,00	91.730.000.000,00	2.222.270.000.000,00
3	2022	612.830.000.000,00	102.520.000.000,00	2.249.630.000.000,00
4	2023	612.350.000.000,00	97.300.000.000,00	2.168.740.000.000,00
5	2024	606.210.000.000,00	77.140.000.000,00	2.254.370.000.000,00

Sumber : (<https://djpk.kemenkeu.go.id>, 2025)

Selain menganalisis kontribusi dari masing-masing komponen pendapatan, penting juga untuk mengetahui tingkat kemandirian dan ketergantungan fiskal daerah. Analisis ini akan memberikan gambaran sejauh mana Kota Padang mampu menjalankan fungsinya sebagai pemerintah daerah yang otonom. Selain itu, dengan melihat pertumbuhan pendapatan daerah selama beberapa tahun terakhir, dapat dievaluasi apakah terdapat peningkatan dalam upaya daerah meningkatkan kapasitas fiskalnya atau tidak.

Secara khusus, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sangat erat kaitannya dengan perkembangan pendapatan daerah. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, maka penerimaan daerah, terutama PAD, juga cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika aktivitas ekonomi menurun, pendapatan daerah

juga akan berdampak negatif. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu secara berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal agar dapat memperluas basis pendapatan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat.

Permasalahan umum yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Padang, adalah kontribusi PAD yang relatif kecil terhadap total pendapatan daerah. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa daerah belum sepenuhnya mandiri secara fiskal dan masih sangat tergantung pada transfer pemerintah pusat. Padahal, idealnya PAD menjadi tulang punggung pendapatan daerah karena bersumber dari potensi lokal yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Rendahnya kontribusi PAD juga berimplikasi pada terbatasnya kemampuan daerah dalam membiayai prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Padang telah berhasil menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik dari sisi administratif, tingkat kemandirian fiskalnya masih memerlukan evaluasi lebih mendalam. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, yang mencerminkan ketergantungan yang cukup besar pada dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap peran PAD dan DBH dalam struktur pendapatan daerah Kota Padang selama periode 2020 hingga 2024.

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, penulis menetapkan judul: **“Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi**

Hasil (DBH) terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang Periode 2020-2024”.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah Kota Padang selama periode 2020-2024?
2. Seberapa besar kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) dalam struktur pendapatan daerah Kota Padang pada tahun 2020-2024?
3. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Padang dalam kurun waktu 2020 hingga 2024?
4. Seberapa tinggi tingkat ketergantungan keuangan Kota Padang terhadap pemerintah pusat selama periode 2020-2024?
5. Bagaimana perkembangan atau pertumbuhan pendapatan daerah Kota Padang dari tahun 2020 hingga 2024?

1. 3. Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap total pendapatan daerah Kota Padang selama periode 2020-2024.
2. Untuk mengevaluasi rasio kemandirian fiskal, tingkat ketergantungan keuangan, serta pertumbuhan pendapatan daerah di Kota Padang dalam kurun waktu 2020-2024.

1. 4. Manfaat Tugas Akhir

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Sebagai bahan referensi dan literatur tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam mengkaji kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pendapatan daerah Kota Padang pada periode 2020-2024.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan masukan yang relevan bagi Pemerintah Kota Padang dalam merumuskan strategi peningkatan PAD serta pengelolaan fiskal daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Manfaat Kebijakan

Menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan keuangan daerah yang mengarah pada peningkatan kemandirian fiskal dan pengurangan ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.

1. 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, arsip, dokumen, data statistik, maupun gambar yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi Padang Dalam Angka serta laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Padang yang diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

1. 6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang mengenai sumber pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan. Disajikan pula tujuan penulisan, manfaat bagi penulis dan pihak lain, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang menggambarkan isi tugas akhir secara umum.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini memuat teori-teori yang mendukung penyusunan tugas akhir dan menjadi acuan dalam menjawab rumusan masalah. Landasan teori mencakup Desentralisasi Fiskal, Keuangan Daerah, APBD, PAD, DBH, konsep kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta penelitian terdahulu.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang mencakup gambaran umum Pemerintah Daerah Kota Padang, Kontribusi PAD dan DBH terhadap Pendapatan Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) selama periode 2020-2024, serta analisis kontribusi keduanya terhadap total Pendapatan Daerah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang membuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka merupakan kumpulan referensi yang memuat berbagai sumber informasi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan suatu karya tulis. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun situs web yang relevan dan mendukung keabsahan isi penelitian.

LAMPIRAN

Lampiran adalah dokumen tambahan yang disisipkan atau ditambahkan pada dokumen utama.